



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl.Poros Kasipute-Kendari, No. Telp. Rarowatu Utara 93771
Email : rsbombana@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023 - 2026**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BLUD – RSU Kabupaten Bombana dalam suatu Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4614);

4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6)
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja BLUD RSUD Kabupaten Bombana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kab. Bombana Tahun 2023 – 2026.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kab. Bombana
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Rarowatu Utara

Pada tanggal, Januari 2023



Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana

Nomor : Januari 2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA	SATUAN	FORMULASI	Keterangan
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator SPM RS}} \times 100 \%$ <p>SPM RS merupakan indikator pelayanan minimal yg wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya RS yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI</p> <p>Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas</p>	
				Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	<p>Nilai Rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yg diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yg dilakukan di RS. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan RS yg diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan RS</p>	

		Nilai Predikat Sakip Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BLUD Rumah Sakit Umum	Nilai SAKIP BLUD-RSU oleh Inspektorat	Predikat	Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Daerah	
--	--	-----------------------------------	--	--	----------	--	--

Di tetapkan di: Rarowatu Utara

Pada Tanggal: Januari 2023

